

SEKPROV SULBAR SEGERA BENTUK TIM KHUSUS PERCEPATAN PENANGANAN ASET



KepriNews.co

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris memimpin rapat percepatan penanganan aset di lingkup Pemprov Sulbar, Selasa 13 Februari 2024. Muhammad Idris dalam kesempatan itu, menyampaikan persoalan aset yang dimiliki Pemprov menjadi hal penting untuk di bahas lebih lanjut dan dikelola lebih baik lagi. Beliau menegaskan bahwa inventarisasi aset menjadi hal utama yang harus dilakukan.

Menurut Muhammad Idris, keberadaan aset itu seperti apa saat ini, profile aset, kemudian permasalahan yang ada disitu, syukur-syukur kalau bisa mengarah ke arah yang baik lagi yaitu memanfaatkan aset itu sebaik-baiknya. Sekprov mendorong agar pengelolaan aset dilakukan penataan lebih baik, termasuk jika dibutuhkan membentuk tim khusus terkait aset untuk memastikan aset yang ada terdata dan terkelola dengan baik, sehingga secara khusus Beliau ditugaskan untuk memimpin tim ini dan oleh karena itu Beliau meminta dukungan dari Inspektorat, Dinas PU termasuk BPKPD, yang nanti disupervisi oleh Bapak Asisten untuk melakukan percepatan penanganan aset.

Menurutnya, melalui tim yang ada pihaknya mendorong agar dapat bergerak cepat melakukan penataan terkait aset yang ada, sehingga bisa memberi laporan yang substansi, dan nanti pada saat selesai akan dihadapkan ke Pak Gubernur mengenai aset ini.

Sumber berita:

1. <https://www.jalurinfosulbar.id/sulbar/97911866913/sekprov-sulbar-segera-bentuk-tim-khusus-percepatan-penanganan-aset>, Sekprov Sulbar Segera Bentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan Aset, 13 Februari 2024;
2. <https://mamujupos.com/sekprov-sulbar-segera-bentuk-tim-khusus-percepatan-aset>, Sekprov Sulbar Segera Bentuk Tim Khusus Percepatan Aset, 13 Februari 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan pada angka 2 disebutkan bahwa Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, wewenang dan tanggung jawab inventarisasi dilaksanakan oleh para pihak sebagai berikut:
 - a. Pasal 10 huruf f yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - b. Pasal 11 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - c. Pasal 12 ayat (1) dan (3) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab antara lain meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - e. Pasal 16 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggung jawab antara lain melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 476 disebutkan bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal barang milik daerah tersebut berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang

setiap tahun. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi;

4. Untuk tanah dan/atau bangunan, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 477, Pengelola Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.